



Persoalan UU ITE dan Praktik Pelanggaran Hak Digital di Indonesia

Jakarta, 14 November 2019

Titik Berdiri

Visi dan Misi: Memperjuangkan **hak-hak digital** warga di Asia Tenggara.

Hak Digital adalah **hak asasi manusia** yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarkan media digital.

HAK UNTUK MENGAKSES (right to access) :

Meliputi kebebasan mengakses Internet, seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia Internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan dan blokir.

HAK UNTUK BEREKSPRESI (right to express) :

Meliputi jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan Internet dalam menggerakkan masyarakat sipil.


HAK UNTUK MERASA AMAN (right on safety) :

Meliputi bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring.

Pembatasan Ekspresi dengan UU ITE

Dalam database SAFE net di 2018 terjadi 25 kasus UU ITE.


Lebih sedikit dibandingkan tahun 2017 sebanyak 52 kasus.



Jurnalis Ikut Jadi Korban

Korban terbanyak di 2018 adalah jurnalis dan pengelola media sebanyak 8 kasus. Disusul masyarakat umum sebanyak 4 kasus.

Bandingan dengan di tahun 2017 korban terbanyak masyarakat umum 30 kasus, aktivis 4 kasus, jurnalis 2 kasus.




Jumlah Persidangan dengan UU ITE



Dari data Mahkamah Agung RI, sepanjang 2018 terdapat 292 kasus terkait UU ITE.

Jumlah ini dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya 2017, cuma 140 kasus.

Jumlah kasus di 2018 bahkan melebihi total kasus sejak 2011-2017 yaitu 216 kasus.



Defamasi Tetap di Posisi Pertama



Kontroversi UU ITE



**UU No.11/2008
tentang ITE
disahkan.**

Ini UU pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi di Indonesia (pionir)

JR MK I

Iwan Piliang mengajukan Judicial Review pasal 27 ayat 3 Dengan putusan MK No.50/PUU-VI/2008

Kasus Prita

Muncul gerakan Koin Prita. Blogger menolak pasal 27 ayat 3 UU ITE

JR MK II

Edy Cahyono, PBHI, AJI dll mengajukan Judicial Review pasal 27 ayat 3 dengan putusan No.2/PUU-VII/2009

JR MK III

Judicial Review pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 di MK dilakukan oleh Anggara, S.H dkk dengan putusan MK No.5/PUU-VIII/2010

Rencana Revisi

Pemerintah SBY berencana untuk melakukan revisi UU ITE namun belum terwujud dengan menyampaikan ke DPR.

JR MK IV

Farhat Abbas mengajukan Judicial Review pasal 28 ayat 2, hasilnya putusan MK No. 52/PUU-VII/2013

JR MK V dan VI

Judicial Review pasal 5 ke MK oleh Setya Novanto, menghasilkan putusan MK No.20/PUU-XIV/2016

Habiburahman mengajukan Judicial Review, hasilnya putusan MK No.74/PUU-XIV/2016

UU ITE Direvisi

UU No.19/2016 resmi berlaku 28 Nov 2016.

JR MK VII

Judicial Review pasal 1 angka 6 ke MK oleh Muhamad Rahman dan Marganti menghasilkan putusan MK No.64/PUU-XVI/2018

Catatan Terhadap Revisi UU ITE

- Komisi 1 DPR dan Pemerintah ternyata tidak merevisi pasal 27 ayat 3 UU ITE, hanya menegaskan ini **delik aduan**. Sebenarnya ini tidak banyak berpengaruh karena memang sejak awal ini delik aduan seperti tercantum dalam KUHP.
- Komisi 1 DPR dan Pemerintah **merevisi pasal 45 untuk mengurangi resiko penahanan sebelum sidang**. Ini hanya mengurangi tingkat represi tapi tidak menghentikan persoalan pemidanaan penjara.
- Pokok persoalannya: **Perluakah pencemaran nama dipenjara?** Tren hukum di banyak negara, pencemaran nama diatur lewat hukum perdata (bayar denda) bukan lagi penjara.
- Tidak ikut direvisinya pasal 28 ayat 2 dan pasal 29 pasti akan menimbulkan masalah baru di masyarakat.
- Masuknya pasal-pasal baru yang rawan disalahgunakan

Yang dipersoalkan

- **Persoalan Utama:** Pasal “sisipan” 27 – 29 UU ITE dalam bab Kejahatan Siber
- **Rawan persoalan:**
 - Pasal 26 tentang penghapusan informasi
 - Pasal 36 tentang penghinaan dengan kerugian
 - Pasal 40 tentang pemutusan akses
 - Pasal 45 tentang ancaman pidana
- **Lapisan Persoalan:**
 1. TAFSIR HUKUM: Karena rumusan pasalnya tidak ketat (karet) dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum (multitafsir)
 2. PENERAPAN: Ketidakpahaman APH di lapangan
 3. DAMPAK SOSIAL: Menimbulkan konsekuensi tidak diinginkan seperti ajang balas dendam, barter kasus, alat shock therapy, chilling effect.

No.	Pasal	Bunyi	Tentang	Masalah	Indikator			Contoh Kasus	
					Tafsir Hukum	Praktek APH	Dampak Sosial	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
1.	26 ayat 3	Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.	Hapus informasi tidak relevan	Sensor informasi	Karet	Kacau	-	Tidak ada	• Kasus Change.org atas permintaan Erlinda (Okt 2019)
2.	27 ayat 1	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	Asusila	Digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online	Karet	Kacau	Terjadi	• Kasus Ibu Baiq Nuril	Kasus-kasus KBGO
3.	27 ayat 3	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	Defamasi	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis/media • Untuk represi warga yang kritik polisi, Govt, presiden (hoax) 	Karet	Kacau	Terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus Rudy Lombok • Kasus Acho • Kasus Ervani 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus Aksa • Kasus Anindya • Kasus Muh. Yusro • Kasus Saidah
4.	28 ayat 2	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).	Ujaran benci	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk represi minoritas agama • Untuk represi warga yang kritik polisi, Govt, presiden (hoax) 	Karet	Kacau	Terjadi	• Kasus Alnoldy Bahari	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus Dandhy • Kasus Veronica Koman

5.	29	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.	Ancaman kekerasan	Dipakai untuk memidana orang yang mau melapor ke polisi	Karet	Ngawur	Terjadi	• Kasus Azril Sopandi	
6.	36	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.	Kerugian	Dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi	Karet	Ngawur	-	-	• Kasus Ravio Patra
7.	40 ayat 2a	Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Muatan yang dilarang	Hoax termasuk muatan yang dilarang (Dasar internet shutdown)	Karet	Ngawur	Terjadi	-	• IS Jakarta (Mei 2019) • IS Papua (Agu-Sep 2019) • IS Wamena (Sep 2019)
8.	40 ayat 2b	Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.	Pemutusan Akses	Penegasan peran Pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan (Dasar internet shutdown)	Karet	Ngawur	Terjadi	-	• IS Jakarta (Mei 2019) • IS Papua (Agu-Sep 2019) • IS Wamena (Sep 2019)
9.	45 ayat 3	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Ancaman pidana tindakan defamasi	• Penahanan di saat penyidikan • Perlukah dipidana penjara?	Rigid	Ngawur	Terjadi	Banyak kasus	Banyak kasus

DEFENDING DIGITAL RIGHTS IN SOUTHEAST ASIA



SAFE net is a network of digital rights defenders in Southeast Asia which was established on 27 June 2013 in Bali, Indonesia. The establishment of SAFE net was motivated by the widespread criminalization of netizens because of its expression on the Internet after the enactment of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). This prompted a number of bloggers, journalists, Internet governance experts, and activists to form this association.

In 2018, SAFE net began to widen the issue of advocacy towards the fulfilment of digital rights after previously only focusing on advocating freedom of expression on the Internet.

safenet.or.id

F/TW/IG/YT: @safenetvoice